



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 07 /Pid. B /2010 / PN. MRS

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara Pidana secara biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ONE MBUINGA Alias ONE.  
Tempat lahir : Marisa.  
Umur/tgl. lahir : 32 tahun / 11 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Botubilotahu Kec.Marisa Kab.Pohuwato.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Kepala Desa Botubilotahu.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan-Penetapan yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ONE MBUINGA Alias ONE** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGHINAAN “sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menghukum Terdakwa **ONE MBUINGA Alias ONE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan antara terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap keluarga dan tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ONE MBUINGA Alias ONE** ,pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 , bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya ditepat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja menyerang kehormatannya atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Hj. Sartin Bumulo dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Sewaktu saksi korban Hj. Sartin Bumulo yang juga sebagai Ketua LPM Desa Botubilotahu mendampingi adiknya Sumarni Bumulo mendatangi Kantor Camat Marisa untuk menghadiri undangan lisan dari SEKCAM Marisa guna menindaklanjuti laporan Terdakwa One Mbuinga selaku Kepala Desa Botubilotahu atas pemalsuan tanda tangannya yang dilakukan oleh Sumarni Bumulo (adik saksi korban), setelah sampai di Kantor Camat Marisa maka saksi korban bersama adiknya Sumarni Bumulo langsung menuju ruangan SEKCAM Marisa dan setelah sampai di ruangan SEKCAM mereka langsung diterima oleh SEKCAM yang juga telah hadir terdakwa



## Direktori<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

One Mbuinga selaku Kepala Desa Botubilotahu yang juga sebagai pelapor.

Melihat saksi korban dan adiknya Sumarni Bumulo maka terdakwa One Mbuinga langsung berdiri dan mengatakan “ Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), “ Motaoa “ (artinya : Pencuri) sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Sartin Bumulo menjadi malu dan merasa terhina serta tercedmar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa One Mbuinga kepihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan untuk itu juga tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi 1. Pr. Sartin Suleman, 3. Lk. Husain Olii, 4. Pr. Sumarni Bumulo, 5. Lk. Yusuf Harun, 6. Lk. Yance Rumondor , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi telah membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pendahuluan;
- Bahwa benar pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa One Mbuinga telah mengucapkan kata-kata “ Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo.;
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), tersebut dihadapan Ibu-Ibu yang sedang mengadakan pertemuan di Kantor Camat tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Sartin Bumulo menjadi malu dan merasa terhina serta tercedmar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa One Mbuinga telah mengucapkan kata-kata “ Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo.;
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), tersebut dihadapan Ibu-Ibu yang sedang mengadakan pertemuan di Kantor Camat tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa merasa sakit hati karena dikatakan terdakwa Kepala Desa Bodoh oleh saksi Hj.Sartin Bumulo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa tersebut apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa One Mbuinga telah mengucapkan kata-kata “ Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembang “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), tersebut dihadapan Ibu-Ibu yang sedang mengadakan pertemuan di Kantor Camat tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Sartin Bumulo menjadi malu dan merasa terhina serta tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa merasa sakit hati karena dikatakan terdakwa Kepala Desa Bodoh oleh saksi Hj.Sartin Bumulo;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
- 3 Dengan maksudnya yang terang supaya hal itu diketahui umum;

## ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang siapa " ialah orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa One Mbuinga telah mengucapkan kata-kata “ Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembang “ (artinya : Sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo.;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Sartin Bumulo menjadi malu dan merasa terhina serta tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur " Barang siapa " telah dapat dibuktikan;

## **ad.2. SENGAJA MERUSAK KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Dengan sengaja " yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa MUKLISON Als HOLI, merasa sakit hati karena kata-kata saksi korban Hj.Sartin Bumulo yang mengatakan terdakwa Kepala Desa Bodoh;
- Bahwa benar pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa One Mbuinga telah mengucapkan kata-kata “ Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo.;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango “ (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), tersebut dihadapan Ibu-Ibu yang sedang mengadakan pertemuan di Kantor Camat ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Sartin Bumulo menjadi malu dan merasa terhina serta tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi dengan mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban dengan maksud merusak kehormatan atau nama baik saksi korban dengan menuduhkan saksi korban pembohong dan munafik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur " Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal " telah dapat dibuktikan;

### **ad.3.UNSUR DENGAN MAKSUD YANG TERANG SUPAYA HAL ITU DIKETAHUI UMUM.**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tgl. 15 Juni 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Sekretaris Camat Marisa Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa One Mbuinga telah mengucapkan kata-kata " Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango " (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), sambil menunjuk kearah Hj. Sartin Bumulo dan Sumarni Bumulo.;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata Panggola Munafiki, Ketua LPM Palembango " (artinya : Sudah Tua pembohong. Ketua LPM suka memutar balik fakta), tersebut dihadapan Ibu-Ibu yang sedang mengadakan pertemuan di Kantor Camat tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Sartin Bumulo menjadi malu dan merasa terhina serta tercemar nama baiknya sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan maksud yang terang supaya hal itu diketahui umum " telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut diatas dan Majelis juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur tersebut juga mempunyai keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “PENGHINAAN”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP  
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, meskipun dakwaan Penuntut Umum telah dapat  
dibuktikan secara sah dan meyakinkan, namun apakah perbuatan terdakwa tersebut  
dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan  
Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat  
menghapuskan kesalahan terdakwa dan karena itu terdakwa haruslah dinyatakan  
bersalah melakukan tindak pidana " PENGHINAAN " dan dihukum seimbang  
dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang cukup tepat dan adil  
dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini setelah Majelis musyawarahkan  
adalah hukuman percobaan dengan pertimbangan dan alasan bahwa terdakwa  
adalah seorang Kepala Desa yang masih aktif dan berdasarkan keterangan Kepala  
Kecamatan yang dijadikan saksi dalam perkara ini terdakwa selama ini cukup baik  
melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dan antara terdakwa dan saksi korban  
telah terjadi perdamaian dan saksi korban juga menyatakan menarik pengaduannya  
saat dijadikan saksi dipersidangan dan sudah memaafkan semua kesalahan  
terdakwa, begitupun terdakwa dihadapan saksi dan Majelis dipersidangan  
menyatakan dan berjanji akan memperbaiki prilakunya dimasa yang akan datang,  
dan mengingat jabatan Kepala Desa sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa  
terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan  
hukuman bagi berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan kesalahannya  
dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang  
akan datang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan saksi korban telah diadakan perdamaian;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah istri dan anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki prilakunya dimasa yang akan datang;

Mengingat pasal-pasal KUHP dan KUHP, khususnya pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ONE MBUINGA Alias ONE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGHINAAN** ";
2. Menghukum terdakwa **ONE MBUINGA Alias ONE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau waktu 8 (delapan) bulan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tgl. 15 Pebruari 2010 oleh Kami : MAHYUDIN,SH.MH. selaku Ketua Majelis, SUGIH HARTONO,SH.MH. dan ARIYAS DEDY,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MANSUR N. LAMALANGO,SH.MH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SUPRIN T.ABDULLAH,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGIH HARTONO,SH.MH.

MAHYUDIN,SH.MH.

2. ARIYAS DEDY,SH.

Panitera Pengganti,

MANSUR N.LAMALANGO,SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)